



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 420/Kep. 510 - Disdikbud /2015

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Leuwidamar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cirinten, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 7 Cimarga, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Curugbitung yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap satuan pendidikan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan sebagai satuan pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 Oktober 2015



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 410/Kep. 510 - Disdikbud /2015

Tanggal : 25 Oktober 2015

Tentang : Penetapan Satuan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Negeri di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lebak.

Daftar Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Kabupaten Lebak

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)											
			4											
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Leuwidamar	Kampung Babakan Girang Desa Nayasati Kecamatan Leuwidamar	2	0	1	3	0	0	7	1	0	2	0	4
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cirinten	Kampung Gunung Batu Desa Cibarani Kecamatan Cirinten	2	0	1	3	0	0	7	2	6	2	0	5
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 7 Cimarga	Kampung Kaduguling Desa Mekar Mulya Kecamatan Cimarga	2	0	1	3	0	0	7	1	4	2	0	6

4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Curugbitung	Kampung Cilawang Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung	201300720207
----	---	--	--------------

